



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Tata Cara pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara /Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
7. Pemerintahan Daerah adalah Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
10. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

11. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
12. Pegawai adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara, pegawai Badan Usaha Milik Daerah, aparat pemerintah desa, pegawai yang diperbantukan kepada instansi pemerintah serta pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, organisasi sosial kemasyarakatan yang mengelola/menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah maupun barang milik daerah.
13. Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Lembaga Non struktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
15. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai negeri atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
16. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
17. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
18. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang dalam hal ini Bupati untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
19. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
20. Majelis Pertimbangan Tuntutan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
21. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD merupakan perangkat daerah yang bertugas sebagai pengguna anggaran dan pengguna barangserat bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah.
22. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari pegawai yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
23. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat yang dibuat oleh Bupati dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
24. Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat KP2K adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai atau Pejabat Lain.
25. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh pegawai/pejabat lain/pihak ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan daerah.

26. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Pemerintah Daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
27. Pembebasan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau PPKD dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
28. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang, dan sebagainya.
29. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah baik bergerak maupun tidak bergerak yang perolehannya didapat atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
30. Tuntutan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah selanjutnya disingkat TPGKD, adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai negeri atau pejabat lain dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung mengakibatkan kerugian daerah.
31. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, terdiri dari penilaian internal atau penilaian eksternal yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini untuk :
 - a. mendapat keseragaman landasan berfikir dan bertindak bagi para Pimpinan dan pelaksana dalam menangani kasus Kerugian Daerah; dan
 - b. dijadikan panduan dalam proses penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk :
 - a. mendapatkan informasi penyebab terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mencegah berkembangnya Kerugian Daerah;
 - c. mencegah agar tidak terjadi manipulasi dokumen/data pendukung;
 - d. menginventarisasi nilai Kerugian Daerah; dan
 - e. menetapkan nilai Kerugian Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. kewenangan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. Majelis;
 - c. informasi, pelaporan dan pemeriksaan;
 - d. sidang Majelis;
 - e. Kerugian Daerah;
 - f. SKTJM;
 - g. keputusan pembebanan Kerugian Daerah;
 - h. penilaian Kerugian Daerah;
 - i. penyelesaian Kerugian Daerah;
 - j. penyetoran;

- k. pelaporan;
- l. pencatatan;
- m. pembebasan; dan
- n. ketentuan peralihan.

BAB IV KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu PPKD

Pasal 4

Bupati sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan dan anggota LNS, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Daerah.

Pasal 5

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
 - c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
 - e. membentuk dan menetapkan Majelis;
 - f. menetapkan SKP2KS;
 - g. menetapkan SKP2K; dan
 - h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.
- (2) Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku bendahara umum Daerah kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf g, dan huruf h.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai bendahara umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.

Bagian Kedua TPKD

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyelesaian tuntutan Kerugian Daerah, dibentuk TPKD.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati, memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti pendukung bahwa pegawai negeri bukan bendahara Atau Pejabat lain telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah;

- e. menginventarisasi harta kekayaan milik pegawai negeri bukan bendahara Atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - f. menyelesaikan kerugian daerah melalui SKTJM;
 - g. memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang Kerugian Daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara; dan
 - h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada badan pemeriksa keuangan.
- (3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Inspektur Daerah sebagai ketua;
 - b. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagai wakil ketua;
 - c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai sekretaris;
 - d. Personil lain yang berasal dari unit kerja dibidang pengawasan, keuangan, kepegawaian, hukum, umum, dan bidang lain terkait sebagai anggota;
- (4) Dalam mendukung pelaksanaan tugas TPKD sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2), dibentuk sekretariat TPKD.
- (5) Sekretariat TPKD di tetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah selaku ketua TPKD.

BAB V MAJELIS

Pasal 7

- (1) Dalam Melaksanakan TPGKD dibentuk Majelis.
- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Inspektorat Daerah sebagai wakil ketua merangkap anggota;
 - c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai sekretaris merangkap anggota;
 - d. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagai anggota; dan
 - e. Kepala Bagian di Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas dibidang perundang-undangan dan bantuan hukum.
- (4) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.
- (5) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah, mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - b. mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis dan mengevaluasi kasus tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti Kerugian Daerah;
 - c. menginvetarisir kasus Kerugian Daerah berdasarkan laporan;
 - d. menginventarisir harta kekayaan milik Pegawai atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - e. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan / Pengampu / Yang Memperoleh Hak / Ahli Waris dan atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;

- f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - g. memeriksa bukti yang disampaikan;
 - h. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/ menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris;
 - i. memproses dan melaksanakan eksekusi tuntutan ganti kerugian daerah;
 - j. menyelesaikan kerugian daerah melalui Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) ;
 - k. memberikan laporan hasil sidang kepada Bupati sebagai PPKD untuk menerima pendapat, saran dan pertimbangan pada setiap kasus yang menyangkut tuntutan ganti kerugian daerah termasuk pembebanan, banding, pencatatan, pembebasan, penghapusan, upaya damai, hukuman disiplin, penyerahan melalui badan peradilan serta penyelesaian kerugian daerah apabila terjadi hambatan dan penagihan melalui instansi lain;
 - l. membantu penyelesaian pelaksanaan sita jaminan atas pembebanan sementara;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan lelang barang jaminan Pegawai atau pejabat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. menyiapkan laporan Bupati mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah secara periodik kepada Badan Pemeriksa Keuangan; dan
 - o. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (6) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 8

Keputusan Majelis dianggap sah apabila lebih dari setengah Anggota Majelis TPKD menyetujui hasil keputusan dengan memberikan tanda tangan persetujuannya.

Pasal 9

- (1) Untuk membantu tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dibentuk sekretariat Majelis.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub urusan keuangan dan aset.
- (3) Sekretariat Majelis ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub urusan keuangan dan aset.
- (4) Biaya pelaksanaan tugas Majelis dan sekretariat Majelis dibebankan pada APBD.

BAB VI
INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Hasil Pemeriksaan

Pasal 10

- (1) Sumber informasi tentang Kerugian Daerah dapat diketahui dari :
 - a. laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. laporan hasil pemeriksaan badan pengawas keuangan dan Pembangunan;
 - c. hasil verifikasi dari pejabat SKPKD atau PPKD; dan
 - d. laporan pegawai kepada instansi yang berwenang terhadap kehilangan barang yang berada dalam pemakainnya;
- (2) Bupati wajib menindak lanjuti setiap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadinya Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi oleh Inspektorat Daerah dalam rangka pengamanan/ pengawasan maupun upaya pengembalian kerugian daerah.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 11

- (1) Setiap Aparatur Sipil Negara yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah, wajib melaporkan kepada kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang berwenang.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah di lingkungan kerjanya, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diketahuinya kejadian tersebut wajib melaporkan Kerugian Daerah tersebut kepada Bupati dengan tembusan kepada Majelis dan Inspektorat Daerah.
- (3) Apabila tidak melaporkan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka kepala Perangkat Daerah dianggap lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dikenakan tindakan hukuman disiplin.
- (4) Bupati setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segera menugaskan Inspektorat Daerah untuk memproses laporan dan melaksanakan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian Kerugian Daerah.

Pasal 12

- (1) Selama dalam proses pemeriksaan oleh TPKD dan atau masa sidang, Pegawai Tuntutan Kerugian Daerah dibebastugaskan sementara dari jabatannya dan ditunjuk pejabat pengganti.
- (2) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukkan pejabat pengganti ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Selama dalam proses pemeriksaan oleh TPKD dan atau masa sidang, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan dan Anggota LNS, mekanisme pembebastugasan dan penunjukkan pejabat pengganti ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaksana Pemeriksaan

Pasal 13

- (1) Inspektorat dalam melaksanakan pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan Kerugian Daerah harus didasarkan pada informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian daerah yang pasti dengan memperhatikan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilengkapi dengan Berita Acara Penilaian Kerugian Daerah dan dokumen lainnya.
- (3) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dan Majelis.
- (4) Dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. surat kuasa pemotongan gaji / tunjangan dan atau penghasilan lainnya;
 - b. barang jaminan dan atau surat berharga yang mempunyai nilai minimal sama dengan nilai Kerugian Daerah; dan
 - c. Surat kuasa menjual / melepas barang jaminan, apabila yang bersangkutan ingkar janji.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan Inspektorat terbukti terjadi kerugian daerah, wajib ditindaklanjuti oleh Majelis.
- (6) Nilai kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan nilai dasar bagi Majelis dalam menetapkan nilai yang menjadi tanggung jawab Pihak Yang Merugikan keuangan Daerah dan dituangkan dalam risalah sidang.
- (7) Kerugian Daerah yang menjadi tanggung jawab Pihak Yang Merugikan keuangan Daerah merupakan piutang tuntutan ganti rugi, dicantumkan dalam SKTJM.
- (8) Terhadap barang jaminan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dibuatkan berita acara serah terima.

BAB VII
SIDANG MAJELIS

Pasal 14

- (1) Sidang Majelis dapat dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, efektifitas, akuntabel dan transparan.
- (2) Sidang Majelis memutuskan saran pertimbangan kepada Bupati tentang penyelesaian kasus Kerugian Daerah serta tindak lanjutnya.
- (3) Sidang Majelis dapat dilaksanakan apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Majelis.
- (4) Dalam hal ketua Majelis berhalangan hadir, maka sidang dipimpin oleh wakil ketua.
- (5) Sidang Majelis dapat dihadiri sekretariat Majelis dan pihak lain berdasarkan kesepakatan Majelis.

Pasal 15

Bentuk Kerugian Daerah ditinjau dari pelakunya meliputi:

- a. korupsi, penyelewengan dan penggelapan anggaran Daerah;
- b. penyalahgunaan wewenang dan/atau jabatan;
- c. pencurian dan/atau penipuan;
- d. kolusi dalam tindak pencurian, penodongan, perampokan;

- e. merusak, mengambil untuk dimiliki dan/atau menghilangkan barang inventaris daerah;
- f. meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan; dan
- g. tindakan lain yang memberikan kerugian secara langsung maupun tidak langsung kepada Daerah.

BAB VIII

SKTJM

Pasal 16

- (1) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), PPKD atau Kepala SKPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM.
- (4) Proses penuntutan penggantian Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat penugasan.
- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d disertai dengan:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
 - c. surat kuasa menjual.
- (7) Format SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan Keuangan Daerah telah menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKD antara lain dalam bentuk dokumen sebagai berikut:
 - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Pegawai Tuntutan Kerugian Daerah; dan/atau.

- b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Pegawai Tuntutan Kerugian Daerah.
- (2) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku setelah Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat keputusan pembebanan.

Pasal 18

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan penggantian Kerugian Daerah berdasarkan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara Tunai atau angsuran.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan Keuangan Daerah telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (4) Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, Pihak Yang Merugikan Keuangan Daerah dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), setelah mendapat persetujuan dan dibawah pengawasan PPKD.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani, dan jika dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan dengan paksa.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Kerugian Daerah akibat kelalaian mengajukan perpanjangan waktu, Bupati sesuai dengan kewenangan dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui kepala SKPKD selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKD paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo berakhir.
- (4) Kepala SKPKD memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah berdasarkan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan perpanjangan waktu diterima.

Pasal 21

Perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) meliputi:

- a. keadaan kahar;
- b. sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit; dan
- c. kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.

Pasal 22

PPKD memberitahukan hasil penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan TPKD.

BAB IX KEPUTUSAN PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu Pembebanan

Pasal 23

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD atau Kepala SKPKD.
- (2) PPKD atau Kepala SKPKD menerbitkan SKP2KS paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dapat dijadikan jaminan.
- (4) Format SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampir dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada PPKD atau Kepala SKPKD dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

Pasal 25

- (1) PPKD berdasarkan pertimbangan Majelis menerbitkan SKP2K paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Format SKP2K sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Dokumen SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.

Pasal 27

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara Tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

BAB X PENILAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 28

- (1) Penghitungan dan penilaian Kerugian Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah/Majelis untuk mengetahui besarnya Kerugian Daerah yang sebenarnya atau nilai sewajarnya akibat perbuatan Pihak Yang Merugikan Keuangan Daerah, dan dituangkan dalam berita acara penilaian Kerugian Daerah yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah atau dituangkan dalam risalah sidang apabila diterbitkan oleh Majelis.
- (2) Penghitungan dan penilaian Kerugian Daerah merupakan nilai dasar bagi Inspektorat Daerah/ Majelis dalam menetapkan nilai yang menjadi tanggung jawab Pihak Yang Merugikan Keuangan Daerah setelah diperhitungkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal menyangkut barang milik daerah, nilai kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai buku dari daftar inventaris atas barang dimaksud.
- (4) Kerugian Daerah yang menjadi tanggung jawab Pihak Yang Merugikan Keuangan Daerah merupakan piutang, dicantumkan dalam SKTJM.
- (5) Ketentuan dalam menetapkan nilai Kerugian Daerah meliputi :
 - a. Kerugian Daerah sebagai akibat terjadinya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik atau selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang, dihitung sebesar selisih nilai uang atau barang yang dimaksud;
 - b. Kerugian Daerah sebagai akibat hilangnya uang, dihitung sebesar nilai uang yang hilang;

- c. Kerugian Daerah sebagai akibat barang yang rusak dan dapat diperbaiki, dihitung sebesar nilai perbaikan kerusakan barang tersebut;
- d. Kerugian Daerah sebagai akibat barang yang hilang atau rusak dan tidak dapat diperbaiki, dasar penilaiannya adalah pada saat kejadian dihitung sebagai berikut :
 - 1. untuk barang yang masih kurang 3 (tiga) tahun dari saat perolehan/pembelian, dinilai sebesar nilai perolehan/pembelian barang dimaksud; dan
 - 2. untuk barang yang berumur lebih dari 3 (tiga) tahun dari saat perolehan/pembelian, dinilai sebesar harga pasar (umum) setempat pada saat barang itu hilang.

BAB XI PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 29

- (1) Berdasarkan sidang Kerugian Daerah keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS diterima seluruhnya, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah; dan
 - b. mengusulkan penghapusan:
 - 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPKD:
 - a. menetapkan keputusan pembebasan tanggung jawab atas Kerugian Daerah; dan
 - b. mengusulkan penghapusan:
 - 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Keputusan pembebasan tanggung jawab atas Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari Kerugian Daerah;
 - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
 - 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau

2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan Keuangan Daerah ternyata meninggal dunia tanpa Ahli Waris atau tidak layak untuk ditagih yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti Kerugian Daerah, maka Majelis memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk memohonkan pembebasan atas sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Ketentuan tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENYETORAN

Pasal 30

Penyetoran atau pengembalian secara tunai atau angsuran, baik Kerugian Daerah maupun hasil penjualan barang jaminan melalui kas umum Daerah.

Pasal 31

- (1) Penyelesaian piutang tuntutan Kerugian Daerah dengan tunai dilaksanakan oleh Pihak Yang Merugikan Keuangan Daerah kepada bendahara penerimaan yang ditunjuk, dan selanjutnya disetorkan ke rekening kas umum Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (2) Hasil pemotongan gaji terhadap penyelesaian piutang tuntutan Kerugian Daerah dengan cara mengangsur untuk Pihak Yang Merugikan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh pengurus gaji kepada bendahara penerimaan yang ditunjuk dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah dengan menggunakan STS.
- (3) STS memuat data:
 - a. identitas sebagai Pegawai Tuntutan Kerugian Daerah.
 - b. besarnya jumlah yang dibayar atau merupakan angsuran yang beberapa.
 - c. dasar pembayaran/angsuran, tanggal dan nomor SKTJM.
- (4) STS asli untuk Pihak Yang Merugikan Keuangan Daerah, sedangkan yang lain dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pembukuan penerimaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam kasus Kerugian Daerah yang penyelesaiannya melalui sidang Majelis, diupayakan agar barang yang disita dan/atau uang tuntutan diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke rekening kas Daerah.

BAB XIII PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Setiap tahun Majelis melaporkan pelaksanaan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Bupati.

- (2) Berdasarkan laporan Majelis, maka Bupati menyampaikan laporan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Gubernur setiap tahun.
- (3) Bupati melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian Kerugian Daerah setiap semester kepada badan pemeriksa keuangan.

BAB XIV PENCATATAN

Pasal 33

- (1) Penyelesaian Kerugian Daerah dilakukan dengan pembayaran secara tunai atau diangsur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Tuntutan Ganti Kerugian tidak dapat dilaksanakan karena Pihak Yang Merugikan Keuangan Daerah meninggal dunia tanpa Ahli Waris atau tanpa pengampu, atau ada Ahli Waris atau pengampu tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, maka Bupati menerbitkan keputusan tentang pencatatan Kerugian Daerah dengan salinan untuk disampaikan kepada badan pemeriksa keuangan.
- (3) Apabila Pihak Yang Merugikan Keuangan Daerah meninggal dunia tanpa ada pengampu/Ahli Waris yang diketahui atau melarikan diri, maka Bupati menerbitkan keputusan tentang pencatatan Kerugian Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Majelis.
- (4) Dengan diterbitkannya Keputusan tentang Pencatatan Kerugian Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (3), maka kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan piutang Tuntutan Ganti Kerugian.
- (5) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sewaktu waktu dapat diproses kembali apabila Pihak Yang Merugikan Keuangan Daerah diketahui alamatnya atau pengampu/Ahli Waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya sehingga piutang Tuntutan Ganti Kerugian dapat ditagih dan disetorkan ke kas umum Daerah.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang dilaksanakan terhadap Pihak Yang Merugikan Keuangan Daerah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XVI KETENTUAN LAINNYA

Pasal 35

- (1) Aparatur Sipil Negara yang terbukti telah mengakibatkan Kerugian Daerah, selain harus mengganti Kerugian Daerah yang menjadi tanggungjawabnya dikenakan sanksi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Aparatur Sipil Negara yang ingkar janji dari kewajiban / tidak dapat melunasi / menyelesaikan / mengembalikan kerugian daerah sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan maka demi pertimbangan hukum dilimpahkan kepada lembaga peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Keputusan pengadilan yang menghukum atau membebaskan Pihak Yang Merugikan Keuangan Daerah dari tindak pidana, tidak mengugurkan hak tagih Pemerintah Daerah secara perdata untuk menyelesaikan Kerugian Daerah kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

A N T O N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 30 Juni 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

MUHAMMAD ZAKI

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. ERINALDI, SH, MH

Pembina IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 NOMOR : 30

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH

FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :1)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya
buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian daerah sebesar Rp.
.....2) (dengan huruf.....) yakni kerugian/kekurangan
yang disebabkan
.....3).....
...

Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan
jumlah tersebut Ke Kas Umum Pemerintah.....4) dalam jangka waktu
.....5) (.....dengan huruf.....) bulan sejak saya menandatangani
SKTJM ini, dengan ketentuan 6)

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan daftar barang-barang beserta bukti
kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:
a.....;
b.....;
c.....;

Apabila dalam jangka waktu5) (.....dengan huruf
.....)
setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti
seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Daerah dapat menjual atau
melelang barang jaminan tersebut.

.....
8). materai cukup

(.....Nama)
Menyetujui,
Kepala SKPKD 9).

.....(nama)
..... (NIP)

Saksi-saksi : 110)
2.11)

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani SKTJM.
- 2) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 3) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 4) Diisi nama Pemerintah daerah dimana pemilik rekening kas umum daerah.
- 5) Diisi jangka waktu pengembalian kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan tatacara pengembalian apakah tunai atau angsuran, apabila angsuran dijelaskan berapa kali dan batas waktu pembayaran.
- 7) Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atasnpelunasan kerugian daerah.
- 8) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani, serta nama pihak yang merugikan.
- 9) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 10) Diisi dengan nama, saksi disertai NIP, yaitu satu dari TPKD dan satu pejabat dilingkungan SKPD yang bersangkutan bekerja.
- 11) Diisi dengan Bupati Rokan Hulu, Badan Pemeriksa Keuangan, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

A N T O N

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. ERINALDI, SH, MH

Pembina IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH

FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

KEPUTUSAN
..... 1) NOMOR
..... 2)

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA TERHADAP
SAUDARA/I..... 3)

Menimbang : a.;
b.;
c. Dst.

Mengingat : 1.;
2.;
3.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membebani saudara/i 3) sebesar Rp..... 4)
(.....dengan huruf.....) atas kerugian daerah yang
disebabkan
..... 5)

KEDUA : Mewajibkan Saudara/i 3) sebagaimana Diktum
Kesatu untuk mengembalikan sejumlah uang dimaksud secara tunai
paling lama
90 (sembilan puluh) hari sejak ditetapkan keputusan ini.

KETIGA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut, berikut daftar
harta kekayaan milik Saudara/i. 3):
a. 6)
b.

KEEMPAT : Memberi kesempatan kepada Saudara/i sebagaimana diktum KESATU
untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian negara
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah
menerima Keputusan ini

KELIMA : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kerja
tersebut Saudara/i sebagaimana diktum KESATU tidak mengajukan
keberatan atau pembelaan diri atas kerugian daerah, maka akan segera
diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
7) Pada tanggal :.....
8)
Bupati Rokan Hulu/Kepala SKPD 8)

(.....nama)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1.9)
2.
3.
4.
5. arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan NIP bagi Pegawai Negeri bukan bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan perintah sita jaminan atas daftar harga sebagaimana diktum KETIGA kepada instansi yang berwenang dalam hal dianggap perlu.
- 8) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 9) Diisi dengan nama jabatan/nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 10) Diisi dengan nama pemerintah/nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 11) Diisi dengan Bupati Rokan Hulu, Badan Pemeriksa Keuangan, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

A N T O N

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. ERINALDI, SH, MH

Pembina IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH

FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS KEPUTUSAN
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

KEPUTUSAN.....1)
NOMOR.....2)

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN
KERUGIAN TERHADAP SAUDARA/I.....3)

Menimbang : a.;
b. Dst.

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN.....1) TENTANG PENETAPAN PEMBEBANAN
PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP SAUDARA/I
.....

KESATU : Membebani saudara/i3) sebesar Rp.....4)
(.....dengan huruf.....) atas kerugian daerah
yang disebabkan5)

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah, berikut daftar
harta
kekayaan milik Saudara/i.....3):
a.....6)
b.

KETIGA : Mewajibkan kepada Saudara/i sebagaimana Diktum KESATU
untuk mengganti kerugian daerah sebagaimana tercantum pada
Diktum KESATU ke rekening Kas Umum Daerah.....7)
melalui.....8) paling lambat 9)
(.....dengan huruf.....) hari sejak keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila saudara/I sebagaimana Diktum KESATU, tidak
mengganti kerugian sejumlah dan sampai dengan batas waktu
sebagaimana Diktum KETIGA maka hak penagihan akan diserahkan
kepada10)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di..... 11)
Pada tanggal

Bupati Rokan Hulu.....12)

(.....nama.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1.13)
2.
3.
4.
5.
6. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan penandatanganan keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian/anggota.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 8) Diisi dengan tempat pembayaran (bank/bendahara penerimaan/lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
- 9) Diisi dengan batas waktu pembayaran.
- 10) Diisi dengan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang Negara di daerah.
- 11) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 12) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 13) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majeis, Yang Bersangkutan.

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

A N T O N

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. ERINALDI, SH, MH

Pembina IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008